



PANDUAN SERTIFIKASI LACAK BALAK/CoC

Manfaat Sertifikasi Lacak Balak

Bagi konsumen, sertifikasi lacak balak berguna untuk membedakan produk kayu dari hutan yang lestari dengan yang tidak. Bagi produsen/industri, sertifikasi lacak balak dapat meningkatkan efisiensi produksi dan keteraturan administrasi kayu, dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk kayu yang dihasilkan. Logo sertifikasi lacak balak pada produk juga merupakan jaminan asal usul kayu dan penghargaan atas kelestarian hutan.

Industri bersertifikat lacak balak di Indonesia memiliki beberapa kemudahan, yaitu jaminan penetrasi pasar internasional dan dukungan pemerintah melalui kebijakan *self endorsement* untuk industri bersertifikat lacak balak yang berorientasi ekspor. Kementerian Kehutanan melalui Permenhut No. P. 38/Menhut-II/2009 dan Perdirjen P.02/VI-BPPHH/2010, memberikan logo HIJAU pada produk yang bersumber dari 100% kayu bersertifikat hutan lestari. Industri primer dan industri lanjutan yang mendapatkan logo HIJAU pada produknya tidak diwajibkan menjalani verifikasi legalitas kayu (SVLK) dari Kementerian Kehutanan, dan di kemudian hari dapat melakukan *self endorsement* terhadap produknya yang akan diekspor, menyusul perubahan terhadap Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2008 yang mengatur tentang *endorsement* produk ekspor.

Sertifikasi Lacak Balak merupakan penilaian satu langkah ke belakang (*one step backward*) untuk menilai apakah sumber bahan baku kayu yang digunakan oleh industri kayu sudah bersertifikat hutan lestari. Dalam penilaian sertifikasi CoC, asesor akan menilai kebertelusuran kayu dari industri sampai ke sumber bahan baku melalui penilaian administrasi kayu, sehingga didapatkan rantai tak terputus yang menggambarkan asal kayu berasal dari hutan yang diproduksi secara lestari.



PANDUAN SERTIFIKASI LACAK BALAK/CoC

Simpul Pergerakan Hasil Hutan

Selama perjalanannya, kayu mengalami perubahan bentuk, jumlah, ukuran, kualitas, tanda, maupun penampilan yang disebut sebagai mutasi. Lokasi mutasi disebut sebagai simpul pergerakan. Simpul-simpul tersebut dapat terbagi ke dalam tiga rute, dimana simpul-simpul tersebut dinilai dalam sertifikasi lacak balak. Penilaian lacak balak untuk setiap rute dapat dilihat di ilustrasi 1.



Prosedur Sertifikasi Lacak Balak LEI

Proses pelaksanaan sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi (LS), yang telah diakreditasi oleh LEI. Proses Sertifikasi Lacak Balak memiliki tahapan sebagai berikut:

1. Prapenilaian Lapangan

Meliputi penilaian dokumen dan keputusan apakah penilaian dapat dilanjutkan ke penilaian lapangan. Bila penilaian dokumen menyatakan tidak terpenuhi maka akan dinyatakan gagal dan diputuskan tidak melanjutkan ke penilaian lapangan. Penetapan keputusan dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi LEI.


2. Penilaian Lapangan

Bila keputusannya melanjutkan ke penilaian lapangan, maka Lembaga Sertifikasi mengirim tim penilai lapangan untuk menilai secara menyeluruh sistem administrasi kayu di industri. Penilaian lapangan merupakan *cross check* lapangan terhadap simpul-simpul kritis dan spesifikasi kinerja industri dalam dokumen yang telah dinilai di pra-penilaian lapangan. Penilai lapangan melakukan uji petik pada simpul-simpul pergerakan hasil hutan untuk mendapatkan gambaran:


- Arus hasil hutan melalui analisis persediaan, ada/tidaknya separasi, dan ada/tidaknya *batch flow*.

Ilustrasi 1. Contoh Target Penilaian CoC di Rute 0, 1 dan 2.


Rute 0:
Simpul antara hutan ke tempat pengumpulan kayu di hutan



Rute 1:
Simpul-simpul yang berada antara hutan atau pengumpulan kayu ke pembeli pertama atau pintu masuk industri




Rute 2:
Simpul-simpul yang berada di dalam industri hasil hutan



PANDUAN SERTIFIKASI LACAK BALAK/CoC

Ilustrasi 2. Tata Laksana Sertifikasi Lacak Balak



- b. Sistem penandaan (tag) hasil hutan.
- c. Kinerja sistem dokumen/catatan.
- d. Kesesuaiannya dalam mengatur arus/runtutan hasil hutan dan *stock*.
- e. Mutasi kayu di industri.

Dalam proses Penilaian Lapangan ini, dibuka ruang bagi publik untuk berpartisipasi memberikan masukan terhadap kinerja industri yang sedang dinilai.

3. Evaluasi Kinerja dan Pengambilan Keputusan Sertifikasi

Proses evaluasi dilakukan dengan membandingkan kriteria dan indikator Sertifikasi Lacak Balak dengan kondisi aktual yang ada. Sumber informasi yang digunakan adalah laporan penilaian lapangan, masukan masyarakat, dan hasil penilaian Pra Penilaian Lapangan. Pengambilan keputusan Sertifikasi Lacak Balak dilakukan oleh Panel Pakar.

4. Penetapan Keputusan Sertifikasi

Lembaga Sertifikasi mengumumkan kelulusan industri bersertifikat lacak balak secara terbuka melalui media massa, dan surat tertutup kepada pihak-pihak terkait dengan proses sertifikasi, baik dari kalangan pemerintah, LSM, maupun kalangan asosiasi/perkumpulan.

5. Penilikan


Sertifikat Lacak Balak berlaku selama 3 (tahun) tahun sejak ditetapkan oleh LS. Sebagai mekanisme kontrol dan menjaga kredibilitas sertifikasi, dilakukan penilikan (*surveillance*) terhadap industri setiap 6 (enam) bulan sekali.

6. Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Sertifikasi

Untuk meningkatkan kredibilitas ketetapan sertifikasi dan memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh pihak dalam menguji ketetapan sertifikasi maka sistem ini membuka kesempatan bagi seluruh pihak terkait untuk mengajukan keberatan atas keputusan dan ketetapan sertifikasi.

Tata laksana penyampaian dan penyelesaian keberatan atas keputusan sertifikasi diatur dalam Pedoman LEI 55 (Lihat Ilustrasi 3).

Ilustrasi 3. Tata Laksana Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Sertifikasi



Dokumen Yang Diperlukan Untuk Sertifikasi Lacak Balak LEI

Dokumen dari industri hasil hutan yang akan dinilai oleh Lembaga Sertifikasi diantaranya adalah:

1. Dokumen legalitas perusahaan.
2. Dokumen legalitas *supplier*.
3. Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri.
4. Dokumen proses produksi, pemasaran, dan administrasi kayu tiga tahun terakhir, diantaranya:
 - a. FAKB, SKSKB, LMKB, DKB, DKB-FA.
 - b. Dokumen internal : *Tag cards, Log Books, Ballance Sheet Documents*.
 - c. Dokumen pemasaran : *Purchase Order*.
 - d. LMKO, Dokumen ekspor dan Pabean.
 - e. FAKO.
5. Rekapitulasi pembayaran kewajiban finansial tiga tahun terakhir.
6. Rencana dan realisasi produksi Industri Pengolahan Kayu tiga tahun terakhir.
7. Realisasi pemenuhan bahan baku Industri Pengolahan Kayu tiga tahun terakhir.
8. Laporan penilaian ISO 9000 (jika ada).
9. Dokumen lain yang dianggap penting dan mendukung kinerja lacak balak oleh industri hasil hutan.

Catatan : LS dapat meminta dokumen-dokumen lain yang dipandang perlu untuk mendukung penilaian. Periode penyampaian dokumen akan diatur di dalam kontrak antara LS dengan klien-nya.

Kebijakan LEI Tentang Sertifikasi Lacak Balak

Berdasarkan SK MPA No: 07/LEI/MPA/v/2009, produk berlogo LEI dapat diproses dengan menggunakan bahan baku hasil hutan yang terdiri atas **minimum 70% bahan baku bersertifikat pengelolaan hutan lestari LEI** dan maksimum 30 % bahan baku bersertifikat pengelolaan hutan lestari lain yang setara dengan LEI. Peringkat yang setara dengan sertifikat pengelolaan hutan lestari LEI adalah skema sertifikasi pengelolaan hutan lestari sukarela lainnya. *Controlled-wood/VLO/VLC/SVLK* merupakan verifikasi kebertelusuran asal usul dan legalitas kayu, bukan termasuk skema sertifikasi pengelolaan hutan lestari.

Semua produk yang dihasilkan dengan memenuhi ketentuan tersebut dapat diberi logo dengan logo LEI dengan pencantuman tulisan **LEI MIXED**. Sedangkan untuk produk dengan bahan baku keseluruhan dari kayu bersertifikat pengelolaan hutan lestari skema LEI diberi logo LEI tanpa pencantuman tulisan LEI MIXED.

Apa Yang Harus Anda Lakukan Untuk Mengembangkan Sistem Penelusuran Kayu Anda Sendiri?

- Identifikasi ulang fisik kayu di pintu pabrik.
- Ciptakan sistem identifikasi status "lingkungan" bahan baku yang digunakan, misalnya:

Lembaga Sertifikasi yang Terakreditasi oleh LEI

Lembaga Sertifikasi	Alamat Kontak
PT. TUV International Indonesia	Menara Karya, 10th Floor, JL HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2 Jakarta 12950, Indonesia ☎ 021-57944579 Contact Person: Cecep Saepulloh ✉ : saepullah@idn.tuv.com www.tuv.com/id
PT. Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO)	Graha Sucofindo 4 th Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780, Indonesia ☎ 021-7983666, Fax 021-7983888 Contact Person : Haris Wicaksono ✉: harisw@sucofindo.co.id Web: www.sucofindo.co.id
PT. Mutuagung Lestari	Jl. Raya Bogor No. 19 Km 35,5, Cimanggis Jakarta 16953 Indonesia ☎ 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Contat Person : Taufik Margani ✉: sylvace@mutucertification.com Web: www.mutucertification.com
PT. SGS Indonesia	Cilandak Commercial Estate # 108C. Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560 ☎ 021-781 8111 Web: www.sgs.com

- Warna hijau untuk *certified*.
- Warna kuning untuk legal.
- Warna biru untuk *controlled wood*.
- Ciptakan sistem *tagging* dan *kodefikasi* yang tidak menghilangkan identitas bahan baku sebelumnya. **PENTING** : kebertelurusan administrasi kayu dari *finishing* sampai ke pintu masuk industri.

Agar Arus Kayu Anda Teratur, Anda Juga Dapat Melakukan Ini :

- Sejak log dipotong di sawmill s/d *assembling* harus menunjukkan sifat ketertelusuran.
- Buat catatan dalam dokumen setiap terjadinya mutasi (perubahan bentuk) pada bagian tertentu.
- Buat tanda fisik yang menjamin bahan dapat dilacak.
- Jika terdapat banyak sumber bahan baku dengan variasi status lingkungan maka perlu dirancang separasi proses.
- Rekapitulasi catatan semua komponen yang dirakit pada setiap pos untuk menghitung rendemen.
- Buatlah kode spesifik yang menunjukkan ciri perusahaan.

PANDUAN SERTIFIKASI LACAK BALAK/CoC

Dimanakah Informasi Tentang CoC LEI Dapat Anda Tampilkan Jika Telah Mendapatkan Sertifikat CoC LEI ?

Informasi CoC dapat ditampilkan pada:

- Surat Penawaran kepada Klien.
- Komposisi status lingkungan bahan baku.
- *Packing dan hang tags* (info harus akurat).

Prinsip Dasar Untuk Membuat Sistem Lacak Balak Dalam Industri :

1. Konsisten dan Terkontrol


Kemampuan menyajikan data, informasi dan dokumen secara konsisten dan terkontrol.

2. Koneksitas/*traceability*, artinya : mekanisme pergerakan hasil hutan yang tidak terputus yang ditandai dengan koneksitas atau ketertelusuran antar titik penilaian.

3. Kemampuan menyajikan identitas, kemurnian, dan separasi bahan baku.

- Pencatatan setiap proses.
- Pemeriksaan persediaan kayu.
- Pengujian kerututan dan keseimbangan neraca kayu.
- Pemisahan dapat dibedakan secara fisik.

Ilustrasi 4. Contoh Rantai Supply di Industri yang Bersertifikat CoC-LEI.



Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA
The Indonesian Ecolabelling Institute

Taman Bogor Baru Blok B IV/12 Bogor 16152 Indonesia
Telp. : +62 251 8340 744, 8325 872 ; Fax. : +62 251 8340 744
E-mail : lei@indo.net.id ; Website: http://www.lei.or.id